



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara Perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan suatu penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini atas permohonan :

Kusbinarti, jenis kelamin Perempuan, tempat lahir Trenggalek, 25 Pebruari 1978, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tinggal di Dusun Karang RT.32 RW.009 Desa Wonocoyo, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Para Pemohon dipersidangan;

Tentang Duduk Perkara :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak kedua dan dilahirkan di Trenggalek pada tanggal 25 Pebruari 1978

Jenis Kelamin Perempuan, anak kandung pasangan suami istri yang sah **Samugi** dengan **Suyatmi**;

2. Bahwa saat ini Pemohon akan melengkapi Pemberkasan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), namun nama Ibu Pemohon yang ada di Akte Kelahiran Pemohon tidak sesuai dengan Nama Ibu Pemohon yang sebenarnya;

3. Bahwa Nama Ibu Pemohon yang tertulis dalam Akte Kelahiran Pemohon adalah **Senuk**, sedangkan dalam Kartu Keluarga, KTP ibu pemohon adalah **Suyatmi**;

4. Bahwa pemohon sudah ke Dinas Kependudukan Catatan Sipil (Ducapil) Kab. Trenggalek untuk mengurus perbaikan nama ibu pemohon pada akta kelahiran dan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil (Ducapil) Kab.

Halaman 1 dari 7 Halaman
Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trenggalek;, disarankan untuk memajukan perbaikan nama di Pengadilan Negeri Trenggalek.

5. Bahwa oleh karena itu Pemohon hendak memperbaiki penulisan Nama Ibu Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : CS.186/DIS/2000 tanggal 18 Januari 2000 yang semula nama Ibu Pemohon tertulis dan terbaca **Senuk** menjadi tertulis dan terbaca **Suyatmi**;

6. Bahwa maksud Pemohon mengajukan penetapan ganti nama tersebut agar tidak terjadi kesimpang siuran dalam pengurusan surat-surat administrasi atas nama Pemohon;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek sudilah kiranya memanggil Pemohon dalam suatu persidangan yang selanjutnya berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan penulisan Nama Ibu Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : CS.186/DIS/2000 tanggal 18 Januari 2000 yang semula tertulis dan terbaca **Senuk** diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **Suyatmi**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Trenggalek guna mencatat perbaikan penulisan nama Ibu Pemohon tersebut dalam Register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dari permohonan ini ;

Atau

Apabila Pengadilan Negeri Trenggalek berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan dibubuhi materai secukupnya, berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Kusbinarti, yang telah ditunjukkan beserta aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Suyatmi, yang telah ditunjukkan beserta aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;

Halaman 2 dari 7 Halaman
Penetapan Nomor **25/Pdt.P/2023/PN Trk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 098/Kua.13.03.05/Pw.01/04/2023, tanggal 11 April 2023 yang dibuat oleh Kepala KUA Kampak, yang telah ditunjukkan beserta aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 470/242/406.07.2004/2023, tanggal 11 April 2023 oleh Kepala Desa Bendoagung, yang telah ditunjukkan beserta aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor CS.186/DIS/2000, tanggal 18 Januari 2000 atas nama Kusbinarti, yang telah ditunjukkan beserta aslinya, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3503071802054118, yang telah ditunjukkan beserta aslinya, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy, Kartu Keluarga Nomor 3503010311070067 yang telah ditunjukkan beserta aslinya, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 46/45/II/2004, tanggal 13 Februari 2004, yang telah ditunjukkan beserta aslinya, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3503-LT-29032023-0021, tanggal 30 Maret 2023, yang telah ditunjukkan beserta aslinya, selanjutnya diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat diatas, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Edy Purwanto, dibawah sumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan ada hubungan keluarga, saksi kakak kandung pemohon;
 - Bahwa pemohon adalah kandung dari bapak Samugi dan ibu Suyatmi;
 - Bahwa didalam akta kelahiran pemohon, nama ibu pemohon tertulis danterbaca Senuk, sedangkan didalam kutipan akta kelahiran saksi tertulis dan terbaca Suyatmi, padahal saksi dan pemohon adalah saudara kandung;
 - Bahwa Suyatmi dirumah biasa dipanggil dengan Senuk, namun saksi tidak tahu kenapa;

Halaman 3 dari 7 Halaman
Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon saat ini adalah tenaga pengajar yang masuk formasi PPPK;
- Bahwa Suyatmi telah mempunyai akta kelahiran, dimana Namanya tertulis Suyatmi bukan Senuk;

2. Hartiningsih, dibawah sumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, namun tidak ada hubungan keluarga, saksi hanya tetangga pemohon;
- Bahwa pemohon adalah anak kandung dari bapak Samugi dan ibu Suyatmi;
- Bahwa saksi bertetangga dengan ibu Suyatmi sejak kecil;
- Bahwa ditetangga, ibu Suyatmi biasa dipanggil dengan Senuk;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa ibu Suyatmi dipanggil Senuk;
- Bahwa ibu Suyatmi dengan bapak Samugi mempunyai 2 (dua) orang anak, yaitu saksi Edy Purwanto dan Kusbinarti saja;
- Bahwa ibu Suyatmi dengan bapak Samugi telah bercerai dan sekarang ibu Suyatmi menikah dengan Sutrisno;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah anak kedua dari pasangan ayah Samugi dan ibu Suyatmi, lahir di Trenggalek pada tanggal 25 Februari 1978, Pemohon telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran dimana ibu Pemohon tertulis Senuk, padahal didalam KTP dan Kartu Keluarga nama ibu Pemohon tertulis dan terbaca Suyatmi;

Halaman 4 dari 7 Halaman
Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saat ini Pemohon membutuhkan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon untuk pemberkasan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), namun nama ibu Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran berbeda dengan Kartu Keluarga dan KTP ibu Pemohon, sehingga Pemohon berkeinginan merubah nama ibu Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana nama ibu Pemohon sebenarnya;

Menimbang, bahwa dari bukti P-5 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor CS.186/DIS/2000, tanggal 18 Januari 2000 yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 25 Februari 1978 telah lahir anak perempuan bernama Kusbinarti anak kedua dari suami istri Samugi dan Senuk, bukti P-3 yaitu Surat Keterangan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampak Nomor 098/Kua.13.03.05/Pw.01/04/2023, tanggal 11 April 2023 yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah menikah di KUA Kecamatan Kampak pada tanggal 30 Mei 1975 dengan Nomor Register 72/170/V/1975, antara Samugi dan Senuk;

Menimbang, bahwa dari bukti P-4 yaitu Surat Keterangan Nomor 470/242/406.07.2004/2023 tanggal 11 April 2023 yang dibuat oleh Kepala Desa Bendoagung, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Suyatmi dengan Senuk adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama Suyatmi dan bukti P-9 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3503-LT-29032023-0021, tanggal 30 Maret 2023 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Suyatmi dilahirkan di Trenggalek pada tanggal 22 September 1965 telah dilahirkan perempuan anak ke enam dari suami istri Senthot dan Wagiyem;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian bahwa pemohon adalah anak kandung dari ayah Samugi dan ibu Suyatmi, bahwa Suyatmi oleh tetangga biasa dipanggil dengan julukan Senuk;

Menimbang, bahwa untuk perubahan data resmi yang dikeluarkan oleh instansi pemerintahan yang berwenang, maka diperlukan penetapan oleh Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim memperhatikan kepentingan dan demi masa depan Pemohon yang mana dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, nama ibu pemohon tertulis dan terbaca Senuk, sedangkan faktanya nama ibu pemohon adalah Suyatmi, nama Senuk tersebut adalah nama panggilan sehari-hari Suyatmi di rumah, sehingga perlu adanya perubahan nama ibu pemohon didalam kutipan akta kelahiran pemohon;

Halaman 5 dari 7 Halaman
Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah beralasan dan telah sesuai atau tidak bertentangan dengan kepatutan, adat istiadat serta telah memenuhi ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu maka permohonan Pemohon tersebut patut dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap perihal petitum ke-3, berdasarkan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi "berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil", dari kaidah tersebut maka akta kelahiran yang telah terbit atas nama Kusbianrti diberikan catatan pinggir didalam akta yang telah terbit tersebut serta petugas pencatat juga mencatatkannya di register pencatatan sipil yang diperuntukkan untuk itu, sehingga petitum ke-3 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa, berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk", walaupun oleh Pemohon tidak dimintakan, namun dalam hal ini yang berkewajiban adalah Pemohon itu sendiri, sehingga dari Pasal tersebut diartikan bahwa yang berkewajiban untuk mengirimkan salinan penetapan pengadilan ini adalah Pemohon sendiri, sehingga petitum ke 3 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

Menetapkan :

1.-----

Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

2. Menetapkan penulisan nama ibu Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor CS.186/DIS/2000 tanggal 18 Januari 2000, yang semula

Halaman 6 dari 7 Halaman
Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis dan terbaca **Senuk**, diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **Suyatmi**;

3. Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek Untuk Mencatat perubahan nama ibu Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor CS.186/DIS/2000 tanggal 18 Januari 2000 dalam catatan pinggir dan register yang diperuntukkan untuk itu, dari semula tertulis dan terbaca **Senuk** menjadi tertulis dan terbaca **Suyatmi**;

4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek, maksimal 30 (tiga puluh) hari setelah Pemohon mendapatkan salinan penetapan resmi ini;

5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **17 April 2023**, oleh **Abraham Amrullah, S.H., M.Hum.** Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek, dibantu oleh **Soni Tri Saksono, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Soni Tri Saksono, S.H.

Abraham Amrullah, S.H., M.Hum.

Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Sumpah	: Rp. 10.000,00
4. Materai	: Rp. 10.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 120.000,00
	(seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Halaman
Penetapan Nomor **25/Pdt.P/2023/PN Trk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman **8** dari 7 Halaman
Penetapan Nomor **25/Pdt.P/2023/PN Trk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8